

dan Tergugat bersama-sama secara lahir batin sudah berpindah agama sejak tanggal 31 Desember 1998, sebagaimana perpindahan agama tersebut dilakukan dan dikuatkan dengan pernikahan secara Kristen/Gereja di Kupang, melalui pencatatan sipil/kutipan Akta Pernikahan No. 98/1998 Kabupaten Kupang.

Pada 2003 pernikahan antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan muncul benih-benih ketidak harmonisan, yang ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan tergugat sering melakukan perselingkuhan dan sudah pindah ke agama nasrani sedangkan penggugat sudah kembali ke agama islam, dan pada bulan September terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan tergugat pergi dari tempat tinggal bersama. Bahkan telah pisah ranjang selama 1 bulan. Maka satu-satunya jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat adalah perceraian.

Berdasarkan alasan pengajuan gugatan perceraian oleh penggugat, tergugat yang bernama Mexi Chrismax Lima Bin Saleman yang dalam hal ini menguasakan kepada Tri Cahya Indrayono, S.H., advokat, beralamat di jalan s. supriyadi 3/37 kota malang, menyampaikan jawabanya s ebagai berikut:

Dalam kompetensi, Bahwa pengadilan agama sidoarjo tidak berwenang mengadili perkara ini karena sesuai dengan pengakuan penggugat, bahwa penggugat dan tergugat telah berpindah agama sejak 1998 secara lahir dan batin. Sebagaimana perpindahan tersebut

dilakukan dan dikuatkan dengan pernikahan secara gereja di kupang, melalui pencatatan sipil/kutipan akta pernikahan no. 98/1998 kabupaten kupang.

Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya menyampaikan eksepsi secara tertulis yang intinya adalah gugatan tersebut mengandung unsur-unsur yang dijadikan eksepsi yaitu gugatan salah sasaran dan salah alamat, maka gugatan tersebut adalah kabur. Dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup kiranya apabila hal tersebut telah tercantum dalam putusan:

Majelis hakim menjatuhkan putusan sela tanggal 17 januari 2013 atas eksepsi tergugat yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi tergugat
2. Menyatakan bahwa pengadilan agama sidoarjo berwenang mengadili perkara tersebut
3. Memerintahkan kepada tergugat dan penggugat untuk melanjutkan perkara ini
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Dan majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dalam mengajukan cerai gugat kepada tergugat, dan menjatuhkan talak satu ba'in sugthro dari tergugat (Mexi Chrismax Lima Bin Saleman) kepada penggugat (Rahmawati Binti Soemarno). Menetapkan anak bernama meyla gracia mariana lima umur 7 tahun, berada dalam asuhan penggugat, dengan memberikan hak

dan kesempatan kepada tergugat untuk mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya.

Selain itu juga majelis hakim juga membebaskan kepada tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama meyla gracia mariana lima umur 7 tahun melalui penggugat sebesar 1 juta rupiah setiap bulan terhitung sejak anak tersebut nyata dibawah asuhan penggugat.

Dan dalam pertimbangan majelis hakim membebaskan kepada penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 290.000,00- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian pasangan yang menikah di KUA dan Kantor Catatan Sipil Perkara Cerai Gugat nomor: 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda.

Dalam menyelesaikan perkara nomor 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda tentang perceraian suami istri yan menikah di KUA dan kantor catatan sipil di pengadilan agama sidoarjo, Majelis hakim menerima perkara ini berdasarkan pada keterangan Penggugat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 September 1995 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 227/54/IX/1995. Perkawinan tersebut berlangsung secara Agama Islam, dengan penegasan terjadinya perkawinan atas dasar

dengan Tergugat yang tertuang dalam akta nikah yang telah ada lebih dahulu yaitu ikatan perkawinan yang dilaksanakan tanggal 23 September 1995 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/54/IX/1995 tanggal 25 September 1995, maka Pengadilan Agama Sidoarjo berwenang mengadili perkara ini.

Mengenai keberatan Tergugat dalam eksepsi kedua tentang alamat Tergugat di Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah salah alamat, karena menurut Tergugat alamat Tergugat yang sebenarnya adalah sama dengan alamat Penggugat di Sidoarjo yaitu di Taman Candi Loka. Tergugat di Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka bekerja untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga/tulang punggung keluarga, dalam hal ini menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak menjadi prinsip dalam penentuan Pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara ini, baik antar lingkungan Pengadilan maupun antar Pengadilan Agama. Keberadaan Tergugat di Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah untuk menentukan alamat pemanggilan (relaas) dimana Tergugat berada. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 untuk perkara cerai gugat adalah diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dalam hal ini Pengadilan Agama

Sidoarjo yang mewilayahi tempat tinggal/kediaman Penggugat.

Maka dengan telah dinyatakan Pengadilan Agama Sidoarjo berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat. Dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara, dikarenakan kedua belah pihak sebagaimana mestinya sudah tidak bisa disatukan lagi dan putusan sela hanya menjadi putusan sementara dari eksepsi yang diajukan tergugat. Selain itu yang menjadi pertimbangan adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dugaan perselingkuhan dan kepindahan agama ke agama nasrani yang dilakukan oleh tergugat.

Bahkan dari saksi-saksi dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan. pada waktu sebelum tahap pembacaan gugatan Penggugat, telah ditempuh mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2008 dengan Mediator RINI ASTUTIK, S.HI., dan pada setiap persidangan Majelis Hakim telah pula dan terus mengupayakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak berhasil.

Berdasarkan keterangan Penggugat dengan diperkuat alat bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Nomor : 227/54/IX/1995 tanggal 25 September 1995 harus dinyatakan terbukti

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 September 1995;

Untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para Saksi dari pihak keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu dari pihak Penggugat adalah SUCI NINGSIH Binti WARJITO dan BAMBANG SANTOSO Bin SUMARNO, sedangkan Saksi dari pihak Tergugat adalah SAMIJAN Bin SUPAR dan ROHMAH Binti HARUN, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan (bulan Oktober 2012) selama 1 bulan, serta telah tidak berhasil upaya damai;

berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling

memberi bantuan antara satu sama lainnya;

Dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat kepada rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

mengenai hak asuh anak, bahwa secara psikologis hubungan anak dengan orang tuanya dalam hal ini dengan ibunya adalah lebih dekat apalagi dalam usia masih dibawah umur atau belum mumayyiz yaitu

berumur 7 tahun. Anak bernama MEYLA GRACIA MARIANA LIMA tersebut adalah manusiawi kalau didekatkan kepada ibunya dalam hal ini kepada Penggugat. Oleh karena itulah pertimbangan ini sejalan dengan ketentuan yang mendasarinya yaitu Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Berdasarkan kelayakan dan kewajaran nafkah untuk memenuhi kebutuhan seorang anak bernama MEYLA GRACIA MARIANA LIMA oleh orang tuanya dalam hal ini oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karena itu kepada Tergugat harus memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak anak tersebut nyata berada dibawah asuhan Penggugat sampai dengan anak tersebut berusia dewasa/mandiri.

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RI Nomor: 28/Tuada-AG/X/2004 tanggal 22 Oktober 2004, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk

mengirimkan salinan Putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Hasil dari semua pertimbangan majelis hakim tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara tersebut, dengan dijatuhkan pada hari kamis tanggal 20 juni 2013M, bertepatan dengan 11 sya'ban 1434 H, Drs. H. ROBBANI INDRA, S.H sebagai ketua majelis. Dra. Hj. CHULAILAH dan H.M SHOLIK FATCHURROZI, S.H masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh AHMAD ZAINUDDIN, S.H. selaku panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan kuasa tergugat.